

PERUBAHAN – PPS – LANGSA TIMUR

2023

Kpt No. 40 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan sehubungan surat pengunduran diri sdri Della Zahra anggota PPS gampong Alue Pineung Timue pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah dilaksanakan rapat pleno PPK Langsa Timur Nomor 56/PK.01-BA tentang pengunduran diri anggota PPS gampong Alue Pineung Timue berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KIP Kota Langsa No.39/PK.01-BA/1174/2023; BA Pleno KIP Kota Langsa No. 299/PP.04.1-BA/1174/2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023
Lampiran 3 HLM